

SOTK-BPKPD

2025

PERBUP NO. 38, BD 2025/NO.38, KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pembagian kewenangan dan struktur organisasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan optimalisasi terhadap tata Kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PERDA No.17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Thn 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
 - Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, terdiri atas:
 - 1. sub bidang perencanaan anggaran;
 - 2. sub bidang penyusunan anggaran;
 - c. bidang perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1. sub bidang pengelolaan perbendaharaan;
 - 2. sub bidang administrasi perbendaharaan;
 - d. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
 - 1. sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
 - 2. sub bidang pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. bidang aset daerah, terdiri atas:
 - 1. sub bidang perencanaan dan pelaporan aset daerah;
 - 2. sub bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah;
 - f. bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah, terdiri atas:
 - 1. sub bidang pendataan dan penetapan pajak daerah;
 - 2. sub bidang pengolahan data dan pelayanan pajak daerah;
 - g. bidang penagihan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
 - 1. sub bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
 - 2. sub bidang pengawasan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
 - h. UPTB; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.
 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Lampiran : 1 hlm.